



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa rangka menjaga kualitas air agar tercipta keseimbangan ekosistem, perlu dilakukan upaya pengendalian Pencemaran Air dengan pembatasan pembuangan Air Limbah melalui instrumen perizinan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada Pelaku Usaha, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 49/PRT/1990 tentang Tata Cara Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Pengelolaan Air Limbah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

11. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen.
12. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin Komersial atau Operasional

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Izin;
- b. Tata Cara Pemberian Rekomendasi;
- c. Tata Cara Perizinan;
- d. Jangka Waktu Izin;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Larangan; dan
- g. Sanksi Administratif.

BAB III

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

Pasal 3

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah terdiri dari:

- a. Industri Kimia Organik dan Turunannya meliputi:
 1. Industri Gula;
 2. Industri Minuman;
 3. Industri Biskuit dan Roti (*Bakery*);
 4. Industri Kembang Gula;

5. Industri Pengolahan Kedelai;
 6. Industri Mie dan Kerupuk; dan/atau
 7. Industri Rokok dan Cerutu;
- b. Industri Kimia Anorganik dan Turunannya meliputi:
1. Industri Pelapisan Logam (*Electro Plating*); dan/atau
 2. Industri *Galvanis*, Perabot *Enamel* dan Logam dengan Pembersihan Karat (*Pickling*);
- c. Kegiatan Usaha, meliputi:
1. Kegiatan Rumah Potong Hewan;
 2. Kegiatan Cuci Kendaraan Bermotor;
 3. Permukiman (*Real Estate*), Rumah Makan (*Restoran*), Perkantoran, Apartemen, Perhotelan dan Asrama;
 4. Kegiatan Rumah Sakit;
 5. Kegiatan Laundry; dan/atau
 6. Kegiatan Laboratorium Klinik.
- d. Kegiatan Usaha/Industri lainnya yang memenuhi kriteria baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Setiap orang/usaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Madiun dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. NIB;
 - b. Izin lingkungan definitif;
 - c. Izin komersial/operasional dengan Komitmen ; dan
 - d. Pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan.

- (3) Pernyataan Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan kegiatan Pembuangan Air Limbah yang dimohonkan.
- (4) Dokumen permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (5) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk kegiatan pembuangan air limbah ke air permukaan terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP pemohon izin;
 - b. fotokopi KTP penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - c. fotokopi IMB;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota; dan
 - e. uji laboratorium air limbah 3 bulan terakhir secara berturut-turut dan tidak melebihi baku mutu.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk kegiatan pembuangan air limbah ke air permukaan terdiri atas:
 - a. kajian pembuangan air limbah ke air permukaan;
 - b. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - c. neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;

- d. informasi mengenai deskripsi sistem IPAL;
 - e. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah;
 - f. informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air;
 - g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL;
 - h. uji laboratorium air limbah 3 bulan terakhir secara berturut-turut dan tidak melebihi baku mutu; dan
 - i. pakta integritas.
- (3) Persyaratan teknis pembuangan air limbah disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 7

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 6.
- (2) Dalam hal hasil validasi menyatakan permohonan:
- a. lengkap dan benar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti validasi; atau

- b. tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat mengajukan kelengkapan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanda bukti ketidaklengkapan dokumen diterbitkan.
 - (4) Dalam hal penyempurnaan tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan batal.
 - (5) Terhadap permohonan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen dan permohonan dinyatakan batal kepada Lembaga OSS.
 - (6) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah mendapatkan tanda bukti validasi, dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya Komitmen; atau
 - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya Komitmen, disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
 - a. sumber air limbah;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. debit air limbah, baku mutu air limbah dan beban pencemaran yang diizinkan dibuang ke lingkungan;
 - d. koordinat dan nama lokasi:
 1. titik penataan,
 2. titik pembuangan air limbah; dan
 3. titik pemantuan kualitas air di badan air.
 - e. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - f. prosedur operasional standar tanggap darurat tanggap darurat IPAL; dan
 - g. kewajiban dan larangan.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah diajukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro melalui OSS dilengkapi dengan persyaratan pernyataan komitmen.

- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. fotokopi NIB;
 - c. fotokopi izin usaha.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan yang telah lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro menerbitkan Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan telah memenuhi syarat.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Izin Pembuangan Air Limbah disampaikan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk diterbitkan surat pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah.
- (5) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat langsung melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 12

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya Izin Pembuangan Air Limbah berakhir.

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap Izin Pembuangan Air Limbah definitif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pemegang izin berhak melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan Izin.
- (2) Pemegang izin mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
 - c. membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 - d. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit air harian air limbah tersebut;
 - e. memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
 - g. melakukan pencatatan produk/bahan baku bulanan;
 - h. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah apabila tidak sesuai dengan baku mutu air limbah;

- i. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu air limbah, produk/bahan baku bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf f paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan/atau instansi teknis yang membidangi industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 16

Pemegang Izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- c. melebihi baku mutu air limbah sesuai ketentuan;
- d. melakukan pembuangan air limbah melalui saluran yang berada di lokasi pemukiman; dan
- e. memindah tangankan izin kepada pihak lain.
- f. melakukan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Pemegang Izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dikenai sanksi teguran tulisan pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pemegang Izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pemegang Izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pemegang Izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan, Pemegang Izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah:
 - a. yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan belum diterbitkan Izinnya, harus mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui sistem OSS; atau
 - b. yang telah selesai dilakukan verifikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah sebelum Peraturan Walikota ini, harus mendaftarkan perizinan tersebut melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor :
Telepon :
Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari :
Nama perusahaan/usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini.

Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Madiun,

Yang menyatakan,
Materai 6000
tanda tangan dan cap

.....
Setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH M.Hum.

PERSYARATAN TEKNIS PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Persyaratan teknis untuk pembuangan Air limbah ke air permukaan paling sedikit terdiri dari:

- a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
 1. kapasitas produksi;
 2. proses produksi;
 3. diagram alir proses produksi;
 4. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi:
 - a) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;
 - b) arah dan kecepatan air di Badan Air;
 - c) kualitas sumber air;
 - d) Status Mutu dan Kelas Air;
 - e) daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi;
 - f) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;
 - g) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan
 - h) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.
- b. dokumen mengenai tata letak (*layout*) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
 1. Titik pengambilan air baku,
 2. unit proses pengolahan air baku;
 3. proses produksi penghasil Air Limbah;
 4. kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 5. IPAL;
 6. titik penataan;
 7. Titik Pembuangan; dan
 8. titik pemantauan kualitas air.
- c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
 1. sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan (*intake*);
 2. proses pengolahan air bersih;
 3. pemanfaatan air baku untuk proses industri;

4. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 5. sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;
 6. sumber dan volume Air Limbah;
 7. debit Pembuangan Air Limbah (m³/detik); dan
 8. pengelolaan *lumpur endap (sludge)*, *flok*, dan padatan yang terbentuk.
- d. dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL yang meliputi:
1. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;
 2. kapasitas IPAL terpasang;
 3. kapasitas IPAL sebenarnya;
 4. kualitas air limbah baik *inlet* maupun *outlet*;
 5. lokasi dan titik koordinat *inlet* dan *outlet*;
 6. lokasi dan titik koordinat *outfall*; dan
 7. tata letak saluran Air Limbah.
- e. dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
1. minimalisasi Air Limbah;
 2. efisiensi air;
 3. efisiensi energi; dan
 4. sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.
- f. dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air,
- g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
- h. pakta integritas yang meliputi:
1. pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;
 2. data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 3. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH M.Hum.

**TANDA BUKTI VALIDASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

Nama Perusahaan :

Nomor NIB :

Tanggal Permohonan :

Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1	2	3	4	5
1.	kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:			
	a. kapasitas produksi			
	b. proses produksi			
	c. diagram alir proses produksi			
	d. rona lingkungan pembuangan			
	e. Air Limbah yang meliputi:			
	1) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah			
	2) arah dan kecepatan air di Badan Air			
	3) kualitas sumber air			
	4) Status Mutu dan Kelas Air;			
	5) daya tampung beban pencemaran mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi			
	6) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat			
	7) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain			
	8) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan			
2.	Dokumen mengenai tata letak (<i>layout</i>) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:			
	a. titik asupan air baku			
	b. unit proses pengolahan air baku			
	c. proses produksi penghasil air limbah			
	d. unit pengolahan air limbah			
	e. titik penataan			
	f. titik pembuangan			
	g. titik pemantauan kualitas air			

1	2	3	4	5
3.	Neraca air dan air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah yang meliputi:			
	a. sumber dan volume pengambilan air baku pada titik asupan			
	b. proses pengolahan air bersih			
	c. pemanfaatan air baku untuk proses industri			
	d. pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan air limbah			
	e. sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan			
	f. sumber dan volume air limbah			
	g. debit Pembuangan air limbah (m ³ /detik)			
	h. pengelolaan lumpur endap (<i>sludge</i>), <i>flok</i> , dan padatan yang terbentuk			
4.	Dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL meliputi:			
	a. desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan			
	b. kapasitas IPAL terpasang			
	c. kapasitas IPAL sebenarnya			
	d. kualitas air limbah baik inlet maupun <i>outlet</i> ;			
	e. lokasi dan titik koordinat <i>inlet</i> dan <i>outlet</i> ;			
	f. lokasi, titik koordinat, dan kedalaman <i>outfall</i> ; dan			
	g. tata letak saluran Air Limbah.			
5.	Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah yang meliputi:			
	a. minimalisasi air limbah			
	b. efisiensi air			
	c. efisiensi energi			
	d. sumber daya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah			
6.	Dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air			
7.	Prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL			
8.	Pakta integritas			

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH M.Hum.

**BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

**BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE KE AIR PERMUKAAN
INSTANSI**

Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Pimpinan Rapat :

1. Pembahasan dihadiri oleh :
(Disebutkan semua pihak yang hadir dalam pembahasan teknis atau verifikasi lapangan seperti pihak dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, Perusahaan, Pakar dan pihak lainnya)
2. Hasil pembahasan teknis atau verifikasi lapangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
3. Tindak lanjut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian berita acara pembahasan teknis atau verifikasi lapangan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Mengetahui,

Pemerintah Kota Madiun		Perusahaan		Pakar/Narasumber
.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH M.Hum.

**FORMAT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAS NAMA PT.

1. Memberikan persetujuan atau penolakan* rekomendasi hasil penilaian persyaratan teknis perizinan pembuangan Air Limbah kepada:
 - a. Nama Badan Usaha dan/atau kegiatan :
 - b. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
 - c. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan :

Keterangan :

Agar yang dimasukkan adalah nama jabatan. Subyek hukum dapat diatur individu / badan hukum (struktur organisasi).

2. Sebutkan seluruh sumber Air Limbah yang akan dibuang ke air permukaan, yang akan ditetapkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah.
3. Sebutkan lokasi pembuangan Air Limbah dengan menggambarkan tata letak usaha dan/atau kegiatan, dan unit-unit yang berkaitan dengan inlet, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil Air Limbah, unit pengolahan Air Limbah, outlet, saluran pembuangan (outfall) dan titik pemantauan kualitas air di Badan Air.
4. Deskripsi Lokasi pembuangan air limbah berupa peta dan tabel titik koordinat.
5. Sebutkan dan gambarkan proses pengolahan Air Limbah. Ditampilkan dalam bentuk diagram atau skema, dan dilengkapi dengan deskripsi/narasi yang menggambarkan aliran Air Limbah, proses pengolahan Air Limbah sampai dengan Titik Pembuangan untuk masing-masing jenis Air Limbah.
6. Sebutkan kewajiban pelaku usaha dalam mengolah Air Limbah, sebagai contoh:
 - a. melakukan pengukuran debit Air Limbah,
 - b. pencatatan debit harian Air Limbah,
 - c. pemantauan kualitas Air Limbah, dan lainnya.
7. Mengatur ketentuan dalam pemantauan kualitas Air Limbah seperti : penggunaan laboratorium yang terakreditasi dan Baku Mutu Air Limbah yang ditentukan pada setiap titik penataan.
8. Mengatur ketentuan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan pembuangan Air Limbah, seperti:
 - a. membuang Air Limbah yang sudah diolah dan memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 - b. membuang Air Limbah dengan debit Air Limbah paling tinggi harian yang telah ditentukan;
 - c. menghitung beban Air Limbah bulanan dari titik koordinat penataan (outlet) Air Limbah
 - d. melakukan pengukuran kadar Air Limbah di titik inlet sebelum diolah di unit pengolahan Air Limbah; e. menghitung beban Air Limbah bulanan dari inlet Air Limbah;
 - e. menghitung efisiensi pengolahan Air Limbah;
 - f. dan ketentuan lainnya.

9. Mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan tata kelola kegiatan pembuangan Air Limbah kepada pemberi Izin Lingkungan. Bila pemberi Izin Lingkungan bukan Menteri maka laporan ditembuskan kepada Menteri.
10. Mengatur pelarangan pelaku usaha dalam:
 - a. melakukan pembuangan Air Limbah selain di koordinat penataan dan lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pembuangan Air Limbah tanpa pengolahan;
 - c. melakukan pengenceran Air Limbah yang dibuang ke Badan Air ;
 - d. melampaui kadar Baku Mutu Air Limbah; dan
 - e. melampaui debit pembuangan Air Limbah.
11. Mengatur pelaku usaha jika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
12. Mengatur pengawasan dalam pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
13. Mengatur sanksi kepada pelaku usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini.

Pengolah Data,

Atasan Langsung Pengolah Data,

(.....)

(.....)

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(.....)

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001